



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 730/Kep. **76** /2024

TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN KECAMATAN
KECAMATAN GUNUNG RAYA KABUPATEN KERINCI
TAHUN 2024

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum dan sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan Gunung Raya Kabupaten Kerinci Tahun 2024:
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 9);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 5);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2023 Nomor 6);
7. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Pembentukan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan Gunung Raya Tahun 2024
- KEDUA** : Menunjuk dan menetapkan Pejabat/pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan Gunung Raya Tahun 2024
- KETIGA** : Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan Gunung Raya Kabupaten Kerinci sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu bertugas:
- a. Koordinasi dan fasilitasi pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka menetapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pelestarian bhineka tunggal ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara kesatuan republic Indonesia;
 - b. Koordinasi dan fasilitasi pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
 - c. Koordinasi dan fasilitasi untuk mendukung pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional;

- d. Koordinasi, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi penanganan konflik sosial dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Koordinasi, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintah yang ada di wilayah kecamatan untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan, kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Koordinasi dan fasilitasi pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
- g. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan kecamatan dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum Ketiga Forkopimcam Gunung Raya melaksanakan kegiatan:

- a. Koordinasi pengambilan tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh daerah dan/atau masyarakat di wilayah kecamatan
- b. Koordinasi pengambilan keputusan strategis guna menjaga stabilitas daerah, penanganan masalah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik di wilayah kecamatan;
- c. Koordinasi, pemantauan dan fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di wilayah kecamatan;
- d. Deteksi dini, cegah dini dan penanganan dini potensi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik di wilayah kecamatan dan
- e. Kegiatan lainnya berdasarkan hasil keputusan forkopimcam dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Camat Gunung Raya Kabupaten Kerinci bertanggung jawab sepenuhnya atas di terbitkannya keputusan ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/ terkait, serta menyampaikan laporannya kepada Bupati, melalui Sekretaris Daerah.

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kecamatan Gunung Raya Tahun Anggaran 2024 Sub Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kode Rekening 5.1.02.02.01.0004.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan diberlakukan surut sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024

Ditetapkan di Siulak
Pada tanggal 25 maret 2024

Pj. BUPATI KERINCI


ASRAF

Tembusan disampaikan kepada, Yth:

1. Gubernur Jambi di Jambi.
2. Kapolda Jambi di Jambi.
3. Danrem 042/Gapu Jambi di Jambi
4. Kepala badan kesbangpol Privinsi Jambi di Jambi
5. Ketua DPRD kabupaten kerinci di Siulak deras
6. Unsur forkopimda kabupaten Kerinci di kerinci
7. Kepala badan/dinas/kantor dalan KabupatenKerinci.
8. Kabag. Hukum sekda. Kerinci di siulak (7 eksemplar).
9. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 730/Kep. 76 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM
KOORDINASI PIMPINAN
KECAMATAN GUNUNG RAYA
KABUPATEN KERINCI TAHUN
2024

SUSUNAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN KECAMATAN
KECAMATAN GUNUNG RAYA KABUPATEN KERINCI TAHUN 2024

- I. KETUA : CAMAT GUNUNG RAYA
- II. ANGGOTA : 1. DANRAMIL GUNUNG RAYA
2. KAPOLSEK GUNUNG RAYA

Pj. BUPATI KERINCI


ASRAF